

PERJANJIAN KERJA SAMA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SRAGEN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 415.4/1537/XIV/2017

NOMOR : 415.4/999/38/2017

NOMOR : 002/824/XII/2017

NOMOR : 360/67/XIV/2017

NOMOR : 360/23/2018

NOMOR : 392/349-038/2017

NOMOR : 360/12/PTG/XII/2017

TENTANG

KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA DI WILAYAH SUBOSUKAWONOSRATEN

Pada hari Rabu, tanggal Dua puluh, bulan Desember, dan tahun Dua ribu tujuh belas (20-12-2017) bertempat di Kota Surakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. EKO PRAJUDHY NOOR ALY, S.E. M.M, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 821.2/347 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 350-354 Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. BAMBANG SINUNGHARJO, M.Si, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 821.2/0210 Tahun 2017 tanggal 27 Pebruari 2017 tentang Penunjukan / Penempatan Jabatan Tinggi Pratama (setara Eselon II b) di Lingkungan Kabupaten Boyolali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, yang berkedudukan di Jalan Semarang Solo KM. 2 Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. Ir. SUPRAPTO, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/70/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang berkedudukan di Jalan Gayam Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 821.2/375 Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan R.M Said Nomor 9 Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. Drs. BAMBANG HARYANTO, M.M, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/9128 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan /Penunjukan Dalam Jabatan Administrator (eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 503, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
6. DWI SIGIT KARTANTO, A.P, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 821/3727/27/2016, tanggal 29 Desember 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Veteran No.23, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
7. BAMBANG GIYANTO, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 821.2/01/10 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, yang berkedudukan di Jalan Andalas Nomor 3 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
8. Peraturan Bersama Walikota Surakarta, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo, Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen dan Bupati Klaten Nomor : 11D tahun 2006, Nomor 7847 Tahun 2006, Nomor 36 Tahun 2006, Nomor 26 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006, Nomor 26 a Tahun 2006, Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kerjasama Antar Daerah kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Penanggulangan Bencana di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kesiapsiagaan dalam pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan penanggulangan bencana di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam Penanggulangan Bencana di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN secara cepat, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

- a. kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - 1) tahap pra bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapansiagaan);
 - 2) tahap tanggap darurat (siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat atau pemulihan darurat); dan
 - 3) tahap pasca bencana.
- b. penguatan kelembagaan dalam penanggulangan bencana seperti penyusunan pedoman, membangun jejaring dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- c. manajemen data dan informasi terpadu;
- d. penyiapan sarana dan prasarana; dan
- e. bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK berhak:

- a. menerima bantuan dalam penanganan bencana di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.
- b. mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

(2) PARA PIHAK berkewajiban:

- a. memberikan bantuan dalam penanganan bencana di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.
- b. memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

PASAL 4
KOORDINASI DAN EVALUASI

- (1) Rapat koordinasi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Penyusunan program kerja dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tempat untuk rapat koordinasi, penyusunan program kerjasama dan evaluasi dapat dilaksanakan secara bergantian di Kabupaten/Kota berdasar kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
SEKRETARIAT

- (1) Untuk menunjang kelancaran koordinasi dan pelaksanaan kerjasama, dibentuk Sekretariat Operasional yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.
- (2) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta (merangkap Anggota)
 - Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta (merangkap Anggota)
 - Anggota :
 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.
 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri.
 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen.
 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat diadakannya kerjasama ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Kabupaten/Kota.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila salah satu Pihak atau lebih dari satu Pihak tidak dapat melaksanakan kerjasama sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan *Force Majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran dan atau perang, maka Pihak dimaksud harus memberikan laporan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut;
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka atas dasar laporan salah satu Pihak atau lebih dari satu Pihak, maka akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kerjasama oleh salah satu Pihak atau lebih dari satu Pihak, bukan merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang belum diatur dan/atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dapat dilaksanakan apabila disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas rangkap 7 (tujuh), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




Drs. BAMBANG SINUNGHARJO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620910 198503 1 019

PIHAK KESATU,



EKO PRAJUDHY NOOR ALY, S.E. M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621015 198303 1 014

PIHAK KEEMPAT,




BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711223 199003 1 001

PIHAK KETIGA,



Ir. SUPRAPTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19600112 198309 1 001

PIHAK KEENAM,



DWI SIGIT KARTANTO, A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731014 199311 1 002

PIHAK KELIMA,



Drs. BAMBANG HARYANTO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641010 198503 1 016

PIHAK KETUJUH,



BAMBANG GIYANTO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 195901271 198510 1 001